

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO LANJUTAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 73/PL.02-Kpt/7503/Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-kPT/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango ini adalah:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 73/PL.02-

Kpt/7503/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Lanjutan Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 73/PL.02-Kpt/7503/Kab/VI/2020 diatur tentang :

- **Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Lanjuta Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda Meliputi:**
 - o Pelantikan dan masa kerja Pemungutan suara
 - o Verifikasi Syarat dukungan pasangan calon perseorangan
 - o Pembantuan dan masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih, dan
 - o Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- **Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Lanjutan Tahun 2020 dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020.**
- **Mencabut keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 53/PL.02-Kpt/7503/Kab/III/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 Dalam Uapaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Keputusan ini terdiri dari 3 Halaman.